



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR **2** TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional Perempuan dan Anak, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan perlu diupayakan secara berkelanjutan;

b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan segala hak-hak yang harus dimiliki Perempuan dan Anak secara berkelanjutan diperlukan landasan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

✓

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

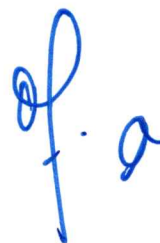
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru atau sebutan lain selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru atau sebutan



lain yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

8. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
13. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
14. Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan Anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli Anak.
15. Data Terpilih adalah data yang dipilih menurut jenis kelamin dan umum.
16. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan Perempuan dan Laki-laki di



✓

- dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
17. Kepekaan gender atau kesadaran gender adalah kemampuan untuk menemukenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara Perempuan dan Laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasarkan gender terhadap Perempuan dan Laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi Perempuan dan Laki-laki adalah berbeda.
 18. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
 19. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan dan terintegrasi dengan PPT yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
 20. Kesetaraan Gender yang selanjutnya disebut KG adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara Perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.
 21. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar Perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
 22. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
 23. Pemberdayaan korban kekerasan adalah penguatan Perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri



✓

setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

24. Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang selanjutnya disebut TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
25. Rehabilitasi kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi korban meliputi kesehatan fisik, psikis dan sosial agar korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
26. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan kembali fungsi sosialnya secara wajar.
27. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah daerah tempat terjadinya kekerasan kembali ke daerah asal yang bersangkutan.
28. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
29. Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
30. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
31. Pemenuhan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PHA adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan



berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

32. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
33. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai akhlak yang terpuji, kecerdasan yang luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
34. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
35. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
36. Rumah Aman adalah tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang didesain dalam kondisi pengawasan dan penjagaan yang ketat selama 24 (dua puluh empat) jam yang dirahasiakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku yang diperuntukkan bagi Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan.
37. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
38. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.



✓

39. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
40. Korban adalah Perempuan dan/atau Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru.
41. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
42. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
43. Kota Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.

Pasal 2

Perlindungan terhadap Perempuan, diselenggarakan dengan asas berikut ini:

- a. penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non-diskriminasi;
- d. pemberdayaan;
- e. kepentingan terbaik bagi perempuan;



- f. pengayoman;
- g. keberlangsungan dan keberlanjutan;
- h. keterbukaan;
- i. ketertiban;
- j. kepastian hukum; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan terhadap Anak dilakukan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- e. hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang Anak; dan
- f. kearifan lokal.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk:

- a. pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak;
- b. melindungi Perempuan dan Anak secara maksimal;
- c. memberikan rasa aman dan tenang bagi Perempuan dan Anak;
- d. mencegah terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- e. melakukan pemberdayaan kepada Perempuan;
- f. melakukan pemberdayaan kepada Perempuan korban kekerasan;
- g. memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
- h. memberikan perlindungan kepada Pelapor dan Saksi;
- i. memelihara keutuhan rumah tangga sehingga terwujud keluarga yang harmonis;
- j. mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas; dan



✓

- k. peningkatan partisipasi lembaga non-pemerintah guna mendukung upaya Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. hak Perempuan dan Anak;
- c. peningkatan kualitas hidup Perempuan di Daerah;
- d. perlindungan Perempuan;
- e. kualitas keluarga;
- f. pemenuhan hak Anak;
- g. perlindungan khusus Anak;
- h. Sistem Data Gender dan Anak;
- i. pendanaan;
- j. peran serta Orang Tua, Keluarga/Kerabat dan/atau Masyarakat;
- k. pemantauan dan Evaluasi;
- l. pembinaan dan Pengawasan; dan
- m. larangan dan sanksi.

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menjamin dan mengupayakan secara maksimal penghormatan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan martabatnya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum serta kondisi fisik dan mental.



Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung-jawab dalam menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.

Pasal 8

Kewajiban dan tanggungjawab penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

Penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak selain dilakukan oleh Dinas, juga menjadi kewajiban dan tanggungjawab bagi Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan Pemerintahan, berikut ini:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Sosial;
- d. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Ketenagakerjaan;
- g. Ketenteraman dan Ketertiban;
- h. Koperasi dan UKM;
- i. Perdagangan dan Perindustrian;
- j. Perhubungan; dan
- k. Kecamatan.

BAB III

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu



Hak Perempuan

Pasal 10

Setiap Perempuan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. hidup dalam kondisi sejahtera lahir dan batin;
- b. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
- c. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- d. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- e. memperoleh perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan seksual;
- f. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- g. memperoleh pekerjaan yang layak berdasarkan kemampuan, minat dan bakatnya dengan tetap menjunjung tinggi segala hal yang terkait dengan kodrat kemanusiaannya;
- h. memperoleh akses dalam memajukan usaha yang dijalankannya demi terciptanya peningkatan pendapatan secara memadai;
- i. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi Perempuan;
- k. mendapatkan informasi dan pelayanan hukum sesuai dengan kebutuhannya;



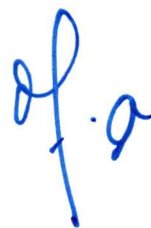
- l. menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. memiliki dan mengelola harta bersama dalam perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
- n. memiliki hak-hak lain yang melekat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Anak

Pasal 11

Setiap Anak mempunyai hak sebagai berikut:

- a. hak hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
- b. berpartisipasi dalam semua lapangan kehidupan;
- c. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- d. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual;
- e. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;
- f. identitas kependudukan dan status kewarganegaraan;
- g. memperoleh akta kelahiran;
- h. memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya dengan bantuan bimbingan orang tua/wali;
- i. tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
- j. untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;



✓

- k. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- l. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- m. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi Anak penyandang disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
- n. menyampaikan dan didengar pendapatnya;
- o. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk pengembangan diri diluar jam sekolah;
- p. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Khusus bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 12

Perempuan dan Anak penyandang disabilitas, berhak untuk:

- a. mendapatkan berbagai kemudahan dalam melaksanakan berbagai pelayanan publik; dan
- b. mendapatkan sarana dan prasarana tambahan dalam melakukan aktivitas di dalam ruang publik.

BAB IV

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

PEREMPUAN DI DAERAH

Bagian Kesatu



PUG

Paragraf 1

Pokja PUG

Pasal 13

Untuk menjamin terselenggaranya secara berkesinambungan PUG di Daerah, Wali Kota membentuk Pokja PUG tingkat Daerah.

Pasal 14

Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- c. Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagai anggota Pokja PUG.

Pasal 15

Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Pembentukan Pokja PUG Tingkat Perangkat Daerah

Pasal 16

Untuk kepentingan percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah melalui Pokja PUG tingkat Daerah yang dibentuk Wali



✓

Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Wali Kota melalui Sekretaris Daerah memerintahkan agar setiap pimpinan Perangkat Daerah membentuk Pokja PUG pada masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1

Maksud Pemberdayaan Perempuan

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan peran dan kedudukan serta kualitas Perempuan dalam berkeluarga dan bermasyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Perempuan.

Pasal 18

Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dimaksudkan agar setiap Perempuan memiliki kemampuan dan kapasitas dalam meraih kemajuan dalam lapangan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

Paragraf 2

Sistem Pemberdayaan Perempuan

Pasal 19

Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan melalui sistem pemberdayaan yang dilaksanakan secara komprehensif, inklusif dan integratif.

Pasal 20

Sistem pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk:



✓

- a. meningkatkan kualitas hidup Perempuan, dan Keluarga;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan Perempuan di Daerah, termasuk pengembangan sistem gendernya; dan
- c. memberikan perlindungan hak Perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 21

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas hidup Perempuan, dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui:

- a. memberikan akses kepada Perempuan untuk menikmati layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya;
- b. mendorong keterlibatan Perempuan dalam proses pembangunan;
- c. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga;
- d. mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian Perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya; dan
- e. memberikan kesempatan dan peluang kepada setiap Perempuan untuk menduduki berbagai posisi dan jabatan dalam berbagai lapangan pekerjaan, termasuk posisi strategis sepanjang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Pasal 22

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan Perempuan di Daerah, termasuk pengembangan sistem gendernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan melalui upaya:



✓

- a. pembentukan, pengembangan dan penguatan kapasitas lembaga perlindungan Perempuan, termasuk unit-unit pengaduan kekerasan terhadap Perempuan serta layanan bantuan hukum;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan dan pengembangan sistem data gender.

Paragraf 3

Cara Memberikan Perlindungan Hak Perempuan Dari Berbagai Bentuk Kekerasan dan Perlakuan Diskriminatif

Pasal 23

Dalam rangka menyelenggarakan tujuan memberikan perlindungan hak Perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan melalui:

- a. upaya promotif;
- b. upaya preventif;
- c. upaya kuratif; dan
- d. upaya rehabilitatif,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diselenggarakan dengan cara:

- a. memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;



✓

- b. menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan; dan
- c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

Pasal 25

Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diselenggarakan dengan cara:

- a. mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan;
- b. mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga; dan
- d. melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan Perempuan.

Pasal 26

Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diselenggarakan dengan cara:

- a. mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap Perempuan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum; dan
- c. melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum.

Pasal 27

Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dengan cara:



- a. menyediakan tenaga pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain:
 1. tenaga psikolog;
 2. tenaga psikiater;
 3. rohaniwan/pendamping spritual;
 4. advokat;
 5. tenaga media.
- b. memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.

Paragraf 4

Pembentukan UPT PPA

Pasal 28

Dalam membangun sistem pemberdayaan Perempuan yang komprehensif, inklusif, dan integratif diperlukan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan di tingkat Daerah.

Pasal 29

Sistem pemberdayaan Perempuan dan Anak diwujudkan salah satunya melalui pembentukan UPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Unit layanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah UPT PPA atau lembaga sejenisnya yang memiliki fungsi dan peran yang sama.
- (2) Kedudukan UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31



UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, tidak memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan terkait pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan bukan merupakan kegiatan lintas Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berfungsi sebagai:
 - a. pusat informasi bagi Perempuan dan Anak;
 - b. pusat pelayanan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan; dan
 - c. pusat pemberdayaan bagi Perempuan dan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PPA wajib memiliki SOP dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional tertentu, dengan indikator dokumen SOP yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT PPA diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas Perempuan

Pasal 33

Peningkatan kapasitas Perempuan dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong agar Perempuan berperan/berkontribusi secara maksimal dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 34



✓

Upaya peningkatan kapasitas Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dalam berbagai bidang berikut ini:

- a. ekonomi;
- b. politik;
- c. sosial;
- d. budaya; dan
- e. hukum.

Pasal 35

Peningkatan kapasitas Perempuan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. membanyak program pelatihan bagi Perempuan pelaku usaha;
- b. mengupayakan secara maksimal agar Perempuan di Daerah mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan;
- c. menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi Perempuan pelaku ekonomi mikro di Daerah;
- d. mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi Perempuan inovator; dan
- e. memberikan dan membantu memberikan akses pasar bagi produk-produk UMKM yang dihasilkan oleh Perempuan di Daerah.

Pasal 36

Peningkatan kapasitas Perempuan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. memperbanyak program pelatihan penguatan peran politik Perempuan di Daerah;



- b. memperbanyak sosialisasi tentang upaya peningkatan partisipasi politik Perempuan dalam pemilihan umum;
- c. menyiapkan sistem fasilitasi pengembangan diri Perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul di Daerah;
- d. mengembangkan dukungan pada peningkatan kapasitas Perempuan dengan selalu melibatkannya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan Perempuan di Daerah; dan
- e. melaksanakan berbagai program yang dirasa mampu mendorong Perempuan untuk berani mengambil dan menduduki jabatan-jabatan publik yang terbuka untuk diemban oleh Perempuan.

Pasal 37

Peningkatan kapasitas Perempuan dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. mempermudah seorang Perempuan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi demi masa depannya;
- b. memperbanyak sosialisasi tentang upaya peningkatan kesehatan Perempuan, terutama kesehatan reproduksi Perempuan;
- c. mengembangkan partisipasi Perempuan dalam perencanaan keluarga mandiri, sejahtera lahir bathin;
- d. mendorong setiap pernikahan yang dilakukan seorang Perempuan agar tercatat secara resmi dalam dokumen Negara;
- e. mengajak secara persuasif agar Perempuan di Daerah tidak melakukan pernikahan dini;



✓

- f. mendorong terselenggaranya secara berkesinambungan program penurunan angka kematian ibu pada saat melahirkan; dan
- g. mendorong terbentuk dan berkembangnya berbagai organisasi dan berbagai forum dan koalisi Perempuan di Daerah; dan
- h. berupaya secara masif agar kerjasama antara berbagai organisasi Perempuan di Daerah berkembang dengan baik sehingga mampu berkontribusi secara nyata di Daerah.

Pasal 38

Peningkatan kapasitas Perempuan dalam bidang budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. berupa memfasilitasi setiap kegiatan Perempuan yang berkaitan dengan budaya, kebiasaan dan adat istiadat; dan
- b. melestarikan berbagai budaya dan kearifan lokal yang dapat membentuk karakter Perempuan menjadi seorang individu yang memiliki karakter yang kuat dan mandiri dalam memperjuangkan hidupnya.

Pasal 39

Peningkatan kapasitas Perempuan dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memperbanyak kegiatan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan kesadaran hukum Perempuan;
- b. melakukan pemetaan terhadap dampak buruk akibat lemahnya pemahaman Perempuan dalam bidang hukum;
- c. membuat kebijakan yang dapat meminimalisir bias gender Perempuan; dan



✓

- d. selalu melibatkan dan meminta pendapat Perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum di Daerah yang sarat dengan kepentingan Perempuan.

Bagian Keempat

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 40

Untuk maksud peningkatan kualitas hidup Perempuan di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.

Pasal 41

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menjalin kerjasama antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan berbagai jejaring kemitraan baik yang berasal dari masyarakat, LSM, yayasan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan pemberdayaan Perempuan di Daerah;
- b. mengupayakan kecukupan anggaran melalui peyediaan yang proporsional dalam APBD dan sumber lainnya yang tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan pendekatan dan merangkul berbagai kalangan struktural dan non struktural dengan latar belakang sebagai berikut:
 - 1. kalangan profesi;
 - 2. akademisi; dan



✓

3. tokoh masyarakat, untuk berkontribusi di dalam pengembangan kelembagaan UPT PPA.
- d. Mengadakan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, dan FGD dan bentuk-bentuk lainnya yang terkait dengan upaya penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.

BAB V
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

Perlindungan Perempuan diselenggara-kan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan secara aktif berbagai komponen berikut:

- a. Keluarga;
- b. lembaga adat;
- c. masyarakat; dan
- d. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 43

Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan dengan maksud untuk melindungi Perempuan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertanggungjawab untuk melakukan hal-hal berikut:

- a. merencanakan, membuat, menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan;



- b. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan;
- c. secara dini melakukan berbagai upaya preventif agar kekerasan terhadap Perempuan tidak terjadi atau dapat diminimalisir;
- d. secara massif dan berkelanjutan melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi tindak kekerasan terhadap Perempuan dalam segala lapangan kehidupan;
- e. secara massif dan berkelanjutan mencegah agar tidak terjadi TPPO; dan
- f. secara berkesinambungan berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja Perempuan.

Pasal 45

Agar upaya perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terselenggara dengan baik, maka Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, kerjasama dan bermitra dengan pihak-pihak berikut:

- a. pemerintah pusat melalui instansi vertikal yang ada di Daerah;
- b. pemerintah Kota/kota yang ada di provinsi Riau;
- c. lembaga sosial dan keagamaan;
- d. lembaga adat;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. perguruan tinggi; dan
- g. media.

Bagian Kedua

Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 46



Untuk mengantisipasi dan mencegah agar tidak terjadi tindak kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah melakukan upaya berikut:

- a. menyediakan berbagai fasilitas umum yang layak untuk Perempuan dalam ruang-ruang publik;
- b. mengembangkan database sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap Perempuan;
- c. melakukan penguatan terhadap kompetensi aparatur yang menangani kekerasan terhadap Perempuan;
- d. membuat berbagai modul dan pedoman tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap Perempuan;
- e. melakukan berbagai pelatihan dan bimbingan bagi pekerja sosial yang bergerak dalam organisasi/lembaga yang menangani kekerasan terhadap Perempuan;
- f. mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam pemulihan dan reintegrasi;
- g. melakukan penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan Perempuan;
- h. melakukan berbagai sosialisasi mengenai pencegahan dan antisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan kepada berbagai komponen masyarakat di Daerah; dan
- i. optimalisasi peran lembaga keagamaan, lembaga adat, budaya, serta penggalan kearifan lokal dalam rangka mencegah dan meminimalisasi terjadi kekerasan terhadap Perempuan baik yang terjadi di rumah atau di luar rumah.

Bagian Ketiga



✓

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 47

Pemerintah Daerah berkomitmen dalam melakukan pemulihan terhadap Perempuan korban kekerasan dengan melaksanakan pemberdayaan dan menyiapkan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

Pemberdayaan Perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa:

- a. pelatihan keterampilan kerja;
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif baik perorangan maupun kelompok;
- c. bantuan permodalan dengan mengupayakan kredit lunak;
- d. mempermudah akses ke dunia perbankan dan non-perbankan; dan
- e. bantuan pemasaran berbagai produk yang dihasilkan Perempuan korban kekerasan.

Pasal 49

Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a diselenggarakan dengan cara:

- a. pelatihan berbagai ragam keterampilan kerja; dan
- b. mencari tempat untuk melakukan kegiatan magang.

Pasal 50

Pengembangan usaha ekonomi produktif baik perorangan maupun kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b diselenggarakan dengan cara:

- a. memberikan pelatihan kewirausahaan;
- b. pendampingan dalam menjalankan wirausaha;



✓

- c. pembinaan secara berkelanjutan; dan
- d. fasilitasi pembentukan kelompok wirausaha.

Pasal 51

Bantuan permodalan dengan mengupayakan kredit lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c diselenggarakan dengan cara:

- a. melakukan pendekatan kepada lembaga-lembaga sumber pembiayaan agar memberikan bantuan kepada Perempuan korban kekerasan;
- b. membantu penyediaan sarana dan prasarana; dan
- c. mengupayakan agar bantuan modal murah yang ada didapatkan oleh Perempuan korban kekerasan.

Bagian Keempat

Penyediaan Layanan Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Paragraf 1

Prinsip dan Bentuk Layanan

Pasal 52

Perlindungan Perempuan korban kekerasan dilaksanakan melalui penyelenggaraan layanan terpadu.

Pasal 53

Layanan terpadu terhadap Perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan dengan memegang prinsip, yang meliputi:

- a. responsif gender;
- b. non diskriminasi;
- c. hubungan setara dan menghormati;
- d. menjaga kerahasiaan;
- e. memberi rasa aman dan nyaman;



✓

- f. menghargai perbedaan individu;
- g. tidak menghakimi;
- h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
- i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
- j. cepat dan sederhana;
- k. empati; dan
- l. pemenuhan hak Perempuan.

Pasal 54

Bentuk layanan terpadu terhadap Perempuan korban kekerasan diberikan dalam bentuk:

- a. penanganan pengaduan;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulihan dan reintegrasi sosial.

Paragraf 2

Penanganan Pengaduan

Pasal 55

Layanan terpadu penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait dan berkoordinasi dengan lembaga atau institusi vertikal di Daerah.

Pasal 56

Pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas:



✓

- a. korban;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan Perempuan.

Pasal 57

Bentuk pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui telepon; dan/atau
- c. melalui surat.

Pasal 58

Dalam penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberikan kewenangan melakukan penanganan korban tindak kekerasan terhadap Perempuan yang diperoleh melalui informasi lainnya.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 60

Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek:



✓

- a. preventif;
- b. promotif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 61

Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan dengan standar dan ketentuan sebagai berikut:

- a. secara komprehensif;
- b. dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam di RSUD dan rumah sakit swasta lainnya;
- c. berkualitas; dan
- d. dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Pasal 62

Perempuan korban kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan secara bebas biaya, meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan medikolegal; dan
- c. visum.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan bebas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Rehabilitasi Sosial

Pasal 64

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan



kemampuan terhadap Perempuan korban tindak kekerasan yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.

Pasal 65

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf c diberikan dalam bentuk pelayanan sebagai berikut:

- a. konseling;
- b. penyediaan rumah aman; dan
- c. bimbingan rohani.

Pasal 66

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diselenggarakan oleh :

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, serta dapat bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu, *women crisis center* atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada;
- c. Instansi; dan/atau
- d. organisasi keagamaan.

Pasal 67

Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a bertujuan untuk:

- a. membantu Perempuan korban kekerasan mengenali permasalahannya dan menemukan cara yang efektif untuk mengatasinya secara mandiri;
- b. memberdayakan Perempuan korban kekerasan untuk menentukan masa depannya;



- c. memberikan dukungan moral terhadap Perempuan korban kekerasan dalam menghadapi proses pemulihan yang dijalaninya; dan
- d. membuat Perempuan korban tindak kekerasan merasa diterima di lingkungan masyarakat.

Pasal 68

Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki kepedulian kepada responsif gender dan terdiri atas :

- a. konselor;
- b. psikolog; dan
- c. psikiater.

Pasal 69

Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari Perempuan korban kekerasan.

Pasal 70

Proses dan tahapan pelayanan konseling meliputi :

- a. konseling awal;
- b. konseling lanjutan;
- c. pembahasan kasus; dan
- d. kunjungan ke lokasi.

Pasal 71



✓

Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah aman terhadap Perempuan korban kekerasan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b bertujuan untuk melindungi Perempuan korban kekerasan dari intimidasi pelaku kekerasan atau pihak lain yang terkait dengan pelaku kekerasan.

Pasal 73

Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus dirahasiakan.

Pasal 74

Kriteria Perempuan korban kekerasan yang berhak dan memerlukan rumah aman meliputi kondisi sebagai berikut ini:

- a. terancam jiwa;
- b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
- c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
- d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.

Pasal 75

Penyelenggaraan pelayanan rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender dan terdiri atas :

- a. pekerja sosial/relawan;
- b. petugas keamanan; dan/atau
- c. tokoh masyarakat.



Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan rumah aman diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 77

Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c bertujuan untuk pemulihan kejiwaan.

Pasal 78

Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun kepada Perempuan korban kekerasan; dan
- b. menyerahkan putusan akhir ditangan Perempuan korban kekerasan.

Pasal 79

Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaan korban atau dapat bekerjasama dengan kementerian agama.

Pasal 80

Petugas bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdiri dari:

- a. konsultan Badan Penasehat;
- b. petugas pembinaan dan Pelestarian Perkawinan;
- c. petugas Kantor Urusan Agama; dan
- d. pemuka agama yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender.

Paragraf 5

Penegakan dan Bantuan Hukum



✓

Pasal 81

Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus kekerasan terhadap Perempuan, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.

Pasal 82

Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 83

Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap Perempuan korban tindak kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 84

Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 meliputi :

- a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
- b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di Kejaksaan;
- c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
- d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
- e. bantuan hukum dalam proses mediasi.



Pasal 85

Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada Perempuan korban tindak kekerasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak berikut ini:

- a. lembaga bantuan hukum;
- b. *women crisis center*;
- c. advokat dan/atau pendamping hukum lainnya.

Paragraf 6

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 87

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e ditujukan untuk mengembalikan Perempuan korban kekerasan ke Daerah asalnya.

Pasal 88

Pemulangan Perempuan korban tindak kekerasan disertai upaya reintegrasi sosial.

Pasal 89

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dilakukan dalam rangka penyatuan kembali Perempuan korban tindak kekerasan dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan



perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Perempuan korban kekerasan.

Pasal 90

Maksud dan tujuan dilakukan reintegrasi sosial adalah agar:

- a. Perempuan korban kekerasan dapat meneruskan kembali kehidupan sosialnya; dan
- b. Perempuan korban tindak kekerasan dapat kembali memiliki kehidupan yang layak seperti semula sebelum terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya.

Pasal 91

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 dilakukan setelah korban menerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 92

Pemerintah Daerah melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial Perempuan korban tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perlindungan Ketenagakerjaan

Pasal 93

- (1) Setiap pengusaha yang mempekerjakan Perempuan wajib untuk menjaga:
 - a. martabat;
 - b. kehormatan;
 - c. kesusilaan;
 - d. keselamatan; dan
 - e. keamanan.



- (2) Kewajiban Pengusaha kepada Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengusaha selama pekerja Perempuan berada di tempat dan dalam jam kerja yang telah ditentukan.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Perempuan yang mengadakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan oleh Pengusaha dan pekerja Perempuan, harus dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- (5) Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Pengusaha dan pekerja Perempuan hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman;
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
 - e. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
- (6) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat oleh Pengusaha dan pekerja Perempuan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)



dan ayat (6) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Pasal 94

Pengusaha wajib menempatkan pekerja Perempuan di tempat yang aman bagi kesehatan reproduksi Perempuan yang bersangkutan.

Pasal 95

- (1) Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja Perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk pekerja waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Upah pekerja Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. upah pokok;
 - b. tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja Perempuan; serta
 - c. upah lembur.
- (3) Upah ditetapkan berdasarkan:
 - a. satuan waktu; dan/atau
 - b. satuan hasil.
- (4) Selain membayar upah lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pengusaha yang memerintahkan pekerja Perempuan untuk melaksanakan lembur berkewajiban:
 - a. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; dan
 - b. memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori, apabila kerja lembur dilakukan selama 4 (empat) jam atau lebih.



✓

Pasal 96

Pengusaha wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui bagi Perempuan yang bekerja di perusahaannya.

Pasal 97

Pekerja/karyawan Perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.

Pasal 98

Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/karyawan Perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya.

Pasal 99

Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/karyawan Perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB, wajib:

- a. memberikan makanan dan minuman yang mengandung gizi yang cukup; dan
- b. menjaga kehormatan, kesusilaan dan keamanan pekerja/karyawan Perempuan selama berada di tempat kerja.

Pasal 100

Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/karyawan Perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.

Bagian Keenam

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan



Pasal 101

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan di Daerah.

Pasal 102

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dimaksudkan agar kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dapat ditangani dengan:

- a. tepat sasaran;
 - b. inovatif; dan
 - c. ditangani secara profesional,
- oleh tenaga-tenaga terampil yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender.

BAB VI

KUALITAS KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 103

Penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 104

Penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diselenggarakan dengan menempuh berbagai cara berikut:

- a. melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak;



- b. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak; dan
- c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

Bagian Kedua

Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga

Pasal 105

Upaya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a dilakukan melalui :

- a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan Anak di daerah; dan
- b. pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan Anak bagi keluarga di daerah.

Pasal 106

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan Anak di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dilaksanakan dengan berbagai kegiatan berikut:

- a. pembinaan;
- b. bimbingan;
- c. supervisi;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan keluarga; dan
- e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui.



Pasal 107

Kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, meliputi :

- a. membina keluarga agar memperhatikan secara seksama setiap aspek tumbuh kembang Anak balita;
- b. membina keluarga dalam upaya peningkatan kualitas Anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan Anak melalui program perlindungan Anak dan pengembangan pola asuh;
- c. melakukan pembinaan terkait dengan upaya peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui kegiatan generasi berencana, pusat informasi dan konseling remaja dan bina keluarga remaja;
- d. melakukan pembinaan terkait dengan upaya perlindungan terhadap kesehatan reproduksi remaja;
- e. melakukan pembinaan agar terkait dengan pendewasaan usia perkawinan;
- f. melakukan pembinaan dalam hal pengaturan jarak kelahiran;
- g. melakukan pembinaan terkait dengan pengelolaan masalah kependudukan dan keluarga berencana;
- h. melakukan pembinaan terkait dengan upaya peningkatan ekonomi keluarga; dan
- i. melakukan pembinaan sehubungan dengan peningkatan kualitas hidup lanjut usia melalui:
 1. program pembinaan lansia;
 2. bina keluarga lansia; dan
 3. pembinaan dan bimbingan lansia.



Pasal 108

Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, meliputi:

- a. memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga;
- b. melakukan peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan
- c. melakukan upaya pemberdayaan Perempuan kepala keluarga.
- d. melakukan penyuluhan terhadap Perempuan yang meliputi:
 1. peningkatan kualitas hidup Perempuan;
 2. peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; dan
 3. pranikah.

Pasal 109

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, meliputi:

- a. melakukan evaluasi tumbuh kembang Anak balita;
- b. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program perlindungan Anak dan pengembangan pola asuh;
- c. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan kualitas remaja;
- d. melakukan evaluasi data pasca perkawinan;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga;
- f. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan ekonomi keluarga; dan



- g. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan kualitas hidup lanjut usia.

Bagian Ketiga
Penyediaan Layanan Bagi Keluarga

Pasal 110

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan Anak yang di daerah;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan Anak di daerah.

Pasal 111

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a diwujudkan dalam bentuk:

- a. jalinan komunikasi;
- b. pemberian informasi; dan
- c. pemberian edukasi.

Pasal 112

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan Anak melalui komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 111 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, dan masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 113

Pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b diwujudkan dalam bentuk:

- a. pendampingan dalam mendapatkan akses kepada perbankan;
- b. pendampingan dalam pengurusan perizinan usaha di instansi pemerintah Daerah;
- c. pendampingan dalam pelaporan keuangan terkait dengan modal kerja yang didapatkan dari Pemerintah Daerah dan lembaga non-pemerintah; dan
- d. pendampingan terkait dengan kesulitan orang tua dalam pengurusan birokrasi pendidikan Anak.

Pasal 114

Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c diwujudkan dalam bentuk:

- a. pembagian alat dan obat kontrasepsi;
- b. pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana;
- c. penyediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai; dan
- d. ruangan pojok ASI yang harus tersedia disetiap fasilitas umum.



✓

Pasal 115

Selain Pemerintah Daerah, pihak swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik, wajib menyediakan ruangan pojok ASI yang layak dan memadai.

Pasal 116

Pihak swasta yang tidak menyediakan ruangan pojok ASI sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. denda administratif; dan/atau
- e. pencabutan izin.

Bagian Keempat

Penguatan dan Pengembangan Lembaga

Pasal 117

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah;
- b. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah;
- c. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah; dan
- d. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah.

BAB VII

PEMENUHAN HAK ANAK



Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran dan Pendidikan

Pasal 118

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran.

Pasal 119

Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 diselenggarakan secara bebas biaya.

Pasal 120

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 121

Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 122

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

Pasal 123

Dalam hal Anak korban tindak kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 124



Anak penyandang disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk program pendidikan inklusi.

Pasal 125

Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pendidik bagi pendidikan inklusi pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 126

Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan/atau tidak diinginkan serta Anak korban penularan *HIV/AIDS* dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 127

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Pasal 128

Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 meliputi:

- a. upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar; dan
- b. pembebasan dari beban biaya bagi Anak gizi buruk, Anak penyandang disabilitas, Anak berkebutuhan khusus, Anak yang terinfeksi *HIV/AIDS*, pekerja Anak, Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban kekerasan, dan Anak korban perdagangan orang.



Pasal 129

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 130

Upaya promotif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara lebih optimal.

Pasal 131

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat yang meliputi :

- a. pentingnya ASI eksklusif bagi bayi;
- b. pentingnya imunisasi bagi balita;
- c. pola hidup bersih;
- d. pentingnya makanan bergizi; dan
- e. bahaya narkoba dan merokok.

Pasal 132

Upaya preventif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.

Pasal 133

Selain upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan kesehatan.



Pasal 134

Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dilakukan dengan:

- a. mewajibkan pada ibu untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;
- b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;
- c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari keluarga kurang mampu;
- d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
- e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan
- f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih di setiap sekolah.

Pasal 135

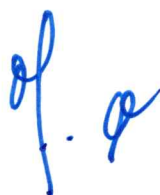
Upaya kuratif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.

Pasal 136

Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilaksanakan secara bebas biaya bagi Anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pasal 137

Upaya rehabilitatif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.



Pasal 138

Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pasal 139

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak korban kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, Anak terlantar, Anak korban penculikan dan Anak korban perdagangan orang;
- c. Anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;
- d. Anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan
- e. Anak penyandang disabilitas.

Pasal 140

Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dapat berupa penyediaan layanan:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. bantuan hukum;
- d. pendampingan;
- e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
- f. rehabilitasi sosial; dan/atau
- g. reintegrasi.



✓

Bagian Kedua
Ketenagalistrikan

Pasal 141

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan berkala pada setiap orang/badan yang mempekerjakan Anak dalam upaya perlindungan terhadap pekerja Anak.

Pasal 142

Setiap orang/badan yang mempekerjakan Anak harus memperhatikan persyaratan :

- a. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali pekerja Anak;
- c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja Anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- d. tidak mempekerjakan Anak pada malam hari;
- e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
- f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak;
- g. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
- h. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
- i. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Pasal 143

Dalam hal Anak dipekerjakan bersama dengan tenaga kerja dewasa, maka tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.



Pasal 144

Setiap orang/badan dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk.

Pasal 145

Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam Pasal 144 meliputi:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

Bagian Ketiga

Fasilitasi sistem Peradilan Anak

Pasal 146

Fasilitasi sistem peradilan Anak meliputi peradilan pidana dan perdata.

Pasal 147

Fasilitasi sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 meliputi :

- a. penyediaan pendamping atau relawan Anak pada saat pemeriksaan oleh penyidik;



- b. memberikan layanan bantuan hukum dan psikolog;
- c. melibatkan anggota/penyidik kepolisian setempat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Anak sebagai korban maupun Anak sebagai saksi;
- d. mewujudkan proses keadilan *restorative justice* bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- e. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pasal 148

Pemenuhan hak Anak pada sistem peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.

Pasal 149

Dalam memfasilitasi sistem peradilan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147, Perangkat Daerah yang berwenang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Perempuan dan Anak serta sosial.

Bagian Keempat Forum Anak

Pasal 150

Dalam menyelenggarakan pemenuhan memenuhi hak Anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum Anak.



Pasal 151

Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 merupakan representasi Anak di daerah, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.

Pasal 152

Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodir pendapat Anak yang disampaikan melalui forum partisipasi Anak.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 163 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima

KLA

Pasal 154

Dalam rangka pemenuhan hak Anak secara terpadu dan sistematis dan berkelanjutan Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak.

Pasal 155

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak memuat tentang :

- a. konsep Kota Layak Anak menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
- b. hak Anak; dan
- c. pendekatan pengembangan Kota Layak Anak.



Pasal 156

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok sasaran meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 156 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 158

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak di Daerah dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Pasal 159

Pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 160

Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 161

Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, mempunyai tugas pokok:



- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak;
- b. melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak;
- c. mengumpulkan data dasar pengembangan Kota Layak Anak;
- d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- e. melakukan deseminasi data dasar;
- f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
- g. menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 162

Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas Kota Layak Anak dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan kelembagaan UPT PPA dan lembaga lain yang melakukan pelayanan perlindungan Anak.

Bagian Keenam

Penyelenggara PHA

Paragraf 1

Umum

Pasal 163

Penyelenggaraan PHA dilakukan dengan cara:

- a. pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, media dan dunia usaha di Daerah; dan



- b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak tingkat Daerah.

Paragraf 2

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media, dan Dunia Usaha

Pasal 164

Pelembagaan PHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak Anak di Daerah;
- b. peningkatan partisipasi dan peran forum Anak atau sejenisnya;
- c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan sumber daya lembaga pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha;
- d. memfasilitasi penguatan jejaring antar lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan dunia usaha di Daerah; dan
- e. penguatan kerjasama lintas lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha untuk mewujudkan KLA, Kecamatan Layak Anak (Kelana), Kelurahan Layak Anak (Luna).

Paragraf 3

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.



Pasal 165

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak di Daerah;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak di Daerah;
- c. pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pemenuhan hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak di Daerah;
- d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak di Daerah;
- e. fasilitas pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak di Daerah; dan
- f. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak di Daerah.



BAB VIII
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 166

Penyelenggaraan perlindungan khusus Anak dilakukan melalui:

- a. pencegahan kekerasan terhadap Anak;
- b. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui koordinasi para pihak yang berasal dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah di Daerah; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 167

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf a diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan/atau terlibat dalam produksi/distribusinya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan orang;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;



- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 168

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat;
- b. pengobatan;
- c. rehabilitasi secara fisik;
- d. rehabilitasi psikis;
- e. rehabilitasi sosial;
- f. pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- g. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- h. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- i. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Bagian Kedua

Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan

Paragraf 1

Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 169

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a terdiri atas:



- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 170

Perlindungan Khusus bagi Anak dalam situasi darurat yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter;
- b. untuk Anak korban kerusuhan, korban bencana alam, dan Anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:
 - 1. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - 2. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang cacat dan Anak yang mengalami gangguan psikososial.

Paragraf 2

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 171

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b dilakukan melalui:



- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3

Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 172

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri;
- b. mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri; dan
- c. menggunakan bahasanya sendiri.

Paragraf 4

Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi

Pasal 173

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.



Paragraf 5

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 174

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan/atau terlibat dalam produksi/distribusinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf e dilakukan melalui:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan; dan
- d. rehabilitasi.

Paragraf 6

Anak yang Menjadi Korban Pornografi

Pasal 175

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf f dilaksanakan melalui upaya:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan; serta
- c. pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 7
Anak dengan HIV/AIDS

Pasal 176

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf g dilaksanakan melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 8
Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan
Orang

Pasal 177

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf h dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. perlindungan;
- c. pencegahan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.



Paragraf 9

Anak Korban Kekerasan Fisik

Pasal 178

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan;
- b. pemantauan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemberian sanksi.

Paragraf 10

Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 179

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.



Paragraf 11
Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 180

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Paragraf 12
Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 181

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial secara maksimal dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.



Paragraf 13
Anak Korban Perlakuan Salah

Pasal 182

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf m dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan;
- d. konseling;
- e. rehabilitasi sosial; dan
- f. pendampingan sosial.

Paragraf 14
Anak dengan Perilaku Menyimpang

Pasal 183

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf n dilakukan melalui:

- a. bimbingan nilai agama dan nilai sosial;
- b. konseling;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Paragraf 15
Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya



Pasal 184

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf o dilakukan melalui:

- a. konseling;
- b. rehabilitasi sosial; dan
- c. pendampingan sosial.

Bagian Ketiga

Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 185

Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf b dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di Daerah;
- b. penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah;
- c. penyediaan layanan penjangkauan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah;
- d. penyediaan layanan pengelolaan kasus bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah;
- e. penyediaan layanan penampungan sementara bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah;
- f. penyediaan layanan mediasi bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah;



- g. penyediaan layanan pendampingan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah; dan
- h. penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah.

Bagian Keempat

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memberikan Perlindungan Khusus

Pasal 186

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf c dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah;
- b. penyediaan kebutuhan spesifik bagi Anak dalam situasi dan kondisi khusus di Daerah;
- c. penyediaan komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah;
- d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah; dan
- e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan Anak yang memerlukan perlindungan khusus di Daerah.



BAB IX SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 187

Daerah menyelenggarakan Sistem Data Gender dan Anak dalam rangka pelaksanaan PUG dan pengintegrasian hak Anak ke dalam data terpilih sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak Anak.

Pasal 188

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dimaksudkan sebagai acuan bagi Daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilih untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli Anak.

Pasal 189

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk:

- a. memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan kondisi umum di Daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir;
- b. membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar Daerah, dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilih; dan
- c. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilih untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan



pembangunan yang responsif gender dan peduli Anak di Daerah.

Pasal 190

Dalam menyelenggarakan Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Daerah dapat membentuk atau mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilih.

Pasal 191

Forum/kelompok kerja data terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, memiliki tugas antara lain:

- a. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan Anak;
- b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilih dan analisis gender dan Anak di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli Anak;
- c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilih ke dalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan Anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan Anak kepada Wali Kota serta Lembaga DPRD.



Pasal 192

Implementasi Sistem Data Gender dan Anak meliputi seluruh aspek kegiatan berikut ini:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. analisa; dan
- d. penyajian data terpilih.

Pasal 193

Untuk kepentingan efektifitas penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak di Daerah, Pemerintah Daerah menggandeng dan melibatkan lembaga-lembaga berikut:

- a. lembaga-lembaga akademik;
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
- c. Kelompok masyarakat terkait.

Pasal 194

Sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 dapat dimanfaatkan dan diakses secara luas ke publik.

Pasal 195

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, diatur dalam Peraturan Wali Kota.



BAB X
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Pendanaan oleh Daerah

Pasal 196

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak secara memadai dan proporsional sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Sumber Dana Penyelenggaraan

Pasal 197

Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 selain bersumber dari Pemerintah Daerah melalui pengalokasian dalam APBD, juga dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA ORANG TUA, KELUARGA/KERABAT
DAN/ATAU MASYARAKAT
Bagian Kesatu



Peran serta Orang Tua
Paragraf 1
Peran terhadap Perempuan

Pasal 198

Setiap orang tua yang dirumahnya terdapat Perempuan, memiliki peran dalam hal berikut ini:

- a. memberikan kesempatan yang sama dan sebanding kepada Perempuan dalam hal mendapatkan akses dan kesempatan untuk menjalani pendidikan dalam segala jenjang;
- b. mencegah agar setiap Perempuan yang menjadi bagian dari anggota keluarga yang dipimpinya mendapatkan perlakuan semena-mena, kasar, dan tidak manusiawi;
- c. melindungi anggota keluarganya yang Perempuan agar tidak mendapatkan tekanan dan pelecehan seksual, kekerasan fisik dan psikis yang menyebabkan Perempuan bersangkutan tidak dapat menjalani kehidupannya dengan baik;
- d. mencegah agar seorang anggota keluarga yang Perempuan tidak melakukan pernikahan dini dibawah batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang; dan
- e. tidak memaksa seorang Perempuan anggota keluarga untuk menikah dengan seorang lelaki/pria yang tidak diinginkannya.



✓

Paragraf 2
Peran terhadap Anak

Pasal 199

Setiap orang tua yang memiliki Anak memiliki peran utama dalam hal berikut:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak secara maksimal;
- b. memberikan pendidikan formal dan informal sesuai dengan jenjang dan tingkatan pendidikan;
- c. memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Anak yang menjadi anggota keluarganya untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat Anak yang bersangkutan;
- d. memberikan bimbingan dan pemahaman yang benar kepada Anak dalam hal terkait dengan agama dan kepercayaannya; dan
- e. mengajarkan Anak bersikap sesuai dengan etika serta adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Bagian Kedua
Peran serta Keluarga/Kerabat

Paragraf 1
Peran terhadap Perempuan

Pasal 200

Peran yang diharapkan dari keluarga/kerabat terhadap Perempuan adalah sebagai berikut:

- a. memberikan peluang kepada Perempuan untuk mengembangkan karirnya sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya;



- b. memberikan dukungan dan bantuan kepada Perempuan yang memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan dalam menuntut ilmu dan keterampilan; dan
- c. menghormati kehendak seorang Perempuan untuk memilih jodoh dan menentukan masa depannya.

Paragraf 2

Peran terhadap Anak

Pasal 201

Setiap keluarga/kerabat yang memiliki Anak memiliki peran utama dalam hal berikut:

- a. menjaga Anak dalam hubungan garis lurus kebawah hingga derajat ketiga agar tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak baik;
- b. membantu sesuai kemampuan dalam hal orang tua kandung/wali seorang Anak tidak mampu membiayai pendidikan dan kesejahteraan Anak; dan
- c. mengajarkan Anak etika dan norma agama dalam hal orang tua kandung Anak baik bapak atau ibu sudah meninggal dunia.

Bagian Ketiga

Peran serta Masyarakat

Paragraf 1

Peran terhadap Perempuan

Pasal 202

Peran serta masyarakat dilakukan oleh:

- a. perorangan;
- b. lembaga sosial kemasyarakatan;
- c. lembaga swadaya masyarakat;



- d. lembaga pendidikan;
- e. lembaga keagamaan;
- f. swasta; dan
- g. media massa.

Pasal 203

Masyarakat dapat berperan dalam perlindungan terhadap Perempuan dalam hal sebagai berikut:

- a. mengupayakan agar setiap Perempuan yang berada dalam lingkungan yang sama tempat tinggalnya dengan masyarakat tidak mengalami kekerasan, baik fisik dan psikis oleh siapapun;
- b. melakukan pertolongan pertama kepada korban;
- c. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban;
- d. mengupayakan agar setiap Perempuan yang berada dalam lingkungan masyarakat bersangkutan memiliki kemampuan dalam mengatasi kesulitan hidupnya, terutama akibat kemiskinan dan ketiadaan akses dalam memperjuangkan kepentingan ekonominya;
- e. mengupayakan agar setiap Perempuan yang berada dalam lingkungan tempat tinggal masyarakat memiliki modal sosial dalam menjalani kehidupannya;
- f. membentuk mitra keluarga dalam tingkat kelurahan;
- g. membentuk unit perlindungan Perempuan di dalam organisasi kemasyarakatan;
- h. secara mandiri melakukan sosialisasi berkaitan dengan hak Perempuan;
- i. melakukan sosialisasi perihal hak Perempuan;
- j. membentuk unit perlindungan Perempuan di dalam organisasi kemasyarakatan yang eksisting; dan
- k. membentuk mitra keluarga ditingkat Kelurahan.



Paragraf 2
Peran terhadap Anak

Pasal 204

Peran serta masyarakat terhadap Anak dilakukan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga perlindungan Anak;
- c. lembaga kesejahteraan sosial;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. lembaga pendidikan;
- f. media massa; dan
- g. dunia usaha.

Pasal 205

Masyarakat dapat berperan dalam perlindungan terhadap Anak dalam hal sebagai berikut:

- a. secara tanggung renteng dan bersama-sama menjamin agar seorang Anak yang memiliki orang tua yang tidak mampu tetap dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan usianya;
- b. memberikan kesempatan kepada seorang Anak peluang untuk mengembangkan dirinya dengan membuat berbagai program pembelajaran di luar sekolah sesuai dengan kemampuan keuangan masyarakat;
- c. melindungi setiap Anak dari segala gangguan dan pengurangan terhadap hak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;



- e. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- f. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak;
- g. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- h. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- i. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- j. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
- k. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Pasal 206

Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf d, dan huruf e dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 207

Peran media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf f dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek:

- a. sosial;
- b. budaya;
- c. pendidikan;
- d. agama; dan
- e. kesehatan,

Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.



Pasal 208

Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf g dilakukan melalui:

- a. kebijakan perusahaan yang berspektif Anak;
- b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan
- c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggungjawab sosial perusahaan.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggungjawab Orang Tua terhadap Anak

Pasal 209

Setiap Orang tua wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung pornografi.

Bagian Kelima

Pengasuhan

Pasal 210

Pengasuhan merupakan hak seorang Anak yang tidak terjamin tumbuh dan/atau tidak terpenuhinya atau mengalami penelantaran dari orang tua, wali, atau keluarga secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Pasal 211

Pengasuhan yang dilaksanakan sebagai akibat dari pemisahan Anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi Anak.



Pasal 212

Dalam hal pemisahan Anak dilakukan kepentingan terbaik bagi Anak, pengasuhan harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 213

Lembaga Asuhan Anak menerima Anak untuk diasuhnya, setelah Anak bersangkutan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang antara lain:

- a. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Sosial;
- c. Kesehatan;
- d. Pendidikan;
- e. Ketenagakerjaan;
- f. Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- g. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 214

Fasilitasi Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, dapat dilakukan di luar Panti Sosial atau di dalam Panti Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 215

Pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjamin sinergi, keseimbangan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan:

- a. kebijakan;
 - b. program; dan
 - c. kegiatan,
- perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 216

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 217

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 218

Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Perangkat Daerah lain dilingkungan Pemerintah Daerah yang turut serta melaksanakan kebijakan, kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan di Daerah.



Pasal 219

Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak setiap tahunnya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 220

Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 221

Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan pada tahun berikutnya.

Pasal 222

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 223

Untuk menjaga agar pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dapat terselenggara



dengan baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan.

Pasal 224

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, demi terselenggaranya perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 225

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. menetapkan pedoman dan standar pemenuhan;
- b. bimbingan teknis bagi aparatur yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun di luar pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- c. pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah yang terkait dengan perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan pelaku pembinaan secara memadai;
- e. evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan yang dilakukan;
- f. melakukan pemantauan terhadap efektivitas pembinaan; dan
- g. selalu melakukan pembaharuan terhadap kurikulum yang dipakai pada saat bimbingan teknis dan pelatihan.

Bagian Kedua
Pengawasan



Pasal 226

Wali Kota dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan Perempuan dan Anak di Daerah.

Pasal 227

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 228

Pengawasan yang dilakukan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dilakukan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali pengawasan atau per semester dalam satu tahun kalender.

Pasal 229

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wali Kota dijadikan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi program kerja yang disusun dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah pada tahun berikutnya.

BAB XIV

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 230

Penyelenggara tempat hiburan yang menyelenggarakan hiburan yang diperuntukkan khusus bagi orang dewasa, wajib melarang Anak untuk memasuki tempat hiburan tersebut.



Pasal 231

Setiap penyelenggara tempat usaha yang memberikan pelayanan tempat tinggal sementara kepada pengunjung, tidak dibenarkan menerima kunjungan dari seseorang yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun tanpa didampingi oleh seorang yang telah berkategori dewasa, baik dalam kapasitasnya sebagai orang tua, anggota keluarga, guru pendamping dan/atau penanggung jawab yang membawa seorang Anak dalam rangka melaksanakan kegiatan atau kegiatan positif lainnya.

Pasal 232

Setiap penyelenggara layanan yang berbasis teknologi informasi wajib menyediakan berbagai kelengkapan dan fasilitas yang memadai bagi pengunjung yang masih dalam kategori seorang Anak.

Pasal 233

Setiap penyelenggara usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Pasal 231, Pasal 232, wajib tidak menerima Anak yang memakai pakaian seragam sekolah dan/atau masih berada di dalam jam sekolah.

Pasal 234

Setiap penyelenggara layanan yang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 wajib membatasi jam kunjungan termasuk memblokir dan menutup akses bagi seorang pengunjung Anak untuk membuka dan melihat situs yang mengandung unsur pornografi dan/atau porno aksi.



Pasal 235

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 230, Pasal 231, Pasal 232, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. peringatan tertulis, yang diberikan 3 (tiga) kali dengan interval waktu antara 1 (satu) peringatan dengan peringatan berikutnya paling singkat 1 (satu) bulan;
- b. pembekuan ijin, yang dilakukan apabila telah dilakukan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- c. denda administratif, dengan ketentuan paling rendah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
- d. pencabutan ijin, yang dilakukan dalam hal pelanggaran sanksi administratif tidak melakukan pembayaran denda dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 236

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

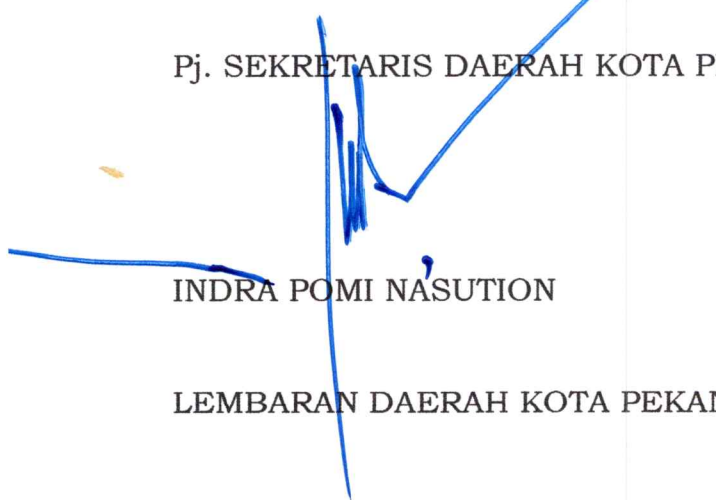
Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Januari 2023

 Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 


 MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
(1.68.C/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak merupakan tanggungjawab Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam lingkup Kota Pekanbaru diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Penerbitan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam memenuhi tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam cakupan Pemerintah Daerah.

Lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini diharapkan akan membuat Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru akan semakin terlindungi berbagai hak-haknya sebagaimana yang telah ditentukan di dalam sebaran berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan



Perempuan dan Anak.

Selain semakin terlindunginya hak-hak Perempuan dan Anak, bagi Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Perempuan di Kota Pekanbaru untuk semakin berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan seperti: ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Dengan semakin besarnya kapasitas yang dimiliki oleh Perempuan di Kota Madani ini, maka diharapkan peran dan kontribusi Perempuan dalam percepatan pembangunan akan menjadi nyata.

Adapun bagi Anak, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini diharapkan akan mempercepat pemenuhan hak Anak di Kota Pekanbaru, tanpa terkecuali, termasuk Anak penyandang disabilitas yang diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan luar biasa.

Adapun bagi Anak yang memiliki keunggulan berhak untuk mendapatkan pendidikan khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21



Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.



Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, possibly reading 'f. a', followed by a small checkmark.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.



Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Intansi yang dimaksud adalah terdiri dari instansi publik yang dimiliki Daerah maupun instansi publik dalam jajaran instansi vertikal, termasuk juga instansi diluar instansi publik.

Huruf d

Organisasi keagamaan yang dimaksud adalah “organisasi berbasis agama memiliki kepedulian dan kemampuan dalam memberikan pelayanan konseling dan bimbingan rohani.”

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75



Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the initials 'F. A.'.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

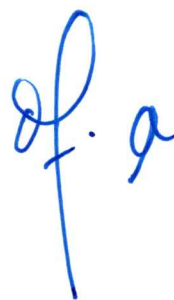
Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.



Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the initials 'F. A.'.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.



Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the initials 'F. G.'.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the initials 'F. A.'.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.



Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the initials 'F. G.'.

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the initials 'F. A.'.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the initials 'D.F.' followed by a flourish.

Pasal 230

Tempat usaha yang dimaksud adalah berupa karaoke dewasa, diskotek, bar, pub, klub malam, panti pijat, mandi uap/sauna dan sejenisnya.

Pasal 231

Tempat tinggal sementara yang dimaksud dapat berupa: hotel, motel, losmen, wisma, dan lain usaha yang sejenis.

Pasal 232

Yang dimaksud dengan tempat usaha yang berbasis teknologi informasi ini adalah seperti: jasa penyediaan layanan internet, play station dan berbagai varian yang sejenis.

Yang dimaksud dengan berbagai kelengkapan dan fasilitas yang memadai bagi pengunjung Anak adalah seperti: kamar/bilik yang memberikan privasi kepada Anak dengan persyaratan memiliki penerangan cukup serta dapat terlihat dari segala sisi.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2

